



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1020/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Desa Sukadana pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Bokah bin Gasih, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Ida binti Suyar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang;

1. H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Hj. MARYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para Pemohon dipanggil untuk memasuki ruang sidang:

- Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 14 Nopember 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 1020/Pdt.P/2018/PA.Pra, tanggal 14 Nopember 2018 dan atas pertanyaan ketua majelis para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya atas perintah ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili Nomor 5202040107770702 atas nama Bokah bin Gasih (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 02 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili Nomor 5202044107820881 atas nama Ida binti Suyar (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 April 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.2);

Bukti tertulis tersebut terlampir sebagai berikut :





Atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang saksi para Pemohon yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama :

1. Mungghah Bin Amaq Adis, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga antara saudara dengan para Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon adalah tetangga;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13-04-2003 di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, dan saksi-saksi nikahnya adalah Lalu Awaludin dan Kiyai Mashar dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Desti Astuti, perempuan, umur 11 tahun dan Wilda Alvia, perempuan, umur 5 tahun ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II saja ;

Apakah saudara tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan dalam



rangka untuk Akta Kelahiran Anak;

Apakah masih ada keterangan lain
yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut. Selanjutnya saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Lalu atas perintah Ketua Majelis saksi para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Lalu Badi Lalu Petar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya saksi tersebut mengucapkan sumpah sesuai agama Islam sebagai berikut: *"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya"*;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon;

Apakah ada hubungan keluarga
antara saudara dengan para
Pemohon?

Hubungan saya dengan para Pemohon



adalah tetangga;

Apakah Saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, saya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Bagaimana Saudara bisa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya menyaksikan dan saya hadir pada waktu para Pemohon menikah;

Kapan dan dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13-04-2003 di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Bagaimanakah status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Setahu saya Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis ;

Apakah saudara tahu siapa wali nikahnya, siapa saksi-saksinya, dan apa maskawinnya, ketika dilangsungkan akad nikah tersebut ?

Ya, saya tahu wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II, dan saksi-saksi nikahnya adalah Lalu Awaludin dan Kiyai Mashar dengan maskawinya adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar



tunai. ;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada pertalian sedarah atau sesusuan atau semenda yang merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan ?

Tidak ada;

Apakah setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai dan keluar dari agama islam?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;

Apakah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini?

Tidak ada;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?

Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Desti Astuti, perempuan, umur 11 tahun dan Wilda Alvia, perempuan, umur 5 tahun ;

Apakah saudara tahu bahwa Pemohon I mempunyai isteri selain Pemohon II ?

Tidak. Setahu saya Pemohon I hanya mempunyai isteri Pemohon II saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah?

Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk Akta Kelahiran Anak;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan disampaikan?

Sudah cukup;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut. Lalu saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya. Lalu atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan dinyatakan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis hakim. Atas perintah Ketua Majelis para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Setelah musyawarah majelis selesai, Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Atas perintah Ketua Majelis para Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang. Setelah para Pemohon masuk ke ruang sidang, selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bokah bin Gasih**) dengan Pemohon II (**Ida binti Suya**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2003 di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah . Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Setelah Ketua Majelis mengucapkan amar penetapan tersebut, kemudian Ketua Majelis menerangkan kepada para Pemohon berkaitan dengan adanya penetapan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

RAHMAN, SH.

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., M.H.